



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 1244/Pdt.G/2012/PA-Lpk.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana yang tertera di bawah ini, dalam perkara pengesahan (itsbat) nikah yang diajukan:

**Rantiah binti Kartotaruno, Umur 81 Tahun, Agama Islam,**  
Warganegara Indonesia, Pendidikan Tidak Sekolah,  
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat Jl. Mesjid  
Dusun VI Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan  
Deli, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut  
sebagai Pemohon;

### MELAWAN

**Abu Bakar Bin Sarman, Umur 59 Tahun, Agama Islam,**  
Warganegara Indonesia, Pendidikan SMP, Pekerjaan  
Tukang Becak, Beralamat di Jl. Veteran Pasar VIII Gang  
Saudara No. 108 Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan  
Deli, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut

### Termohon I;

**Ramsiah Binti Sarman, Umur 55 Tahun, Agama Islam,**  
Warganegara Indonesia, Pendidikan SD, Pekerjaan  
Berjualan, Beralamat di Jl. Mesjid Dusun VI Pasar IV,  
Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli  
Serdang, selanjutnya disebut **Termohon II;**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I dan Termohon II;

Telah meneliti bukti tertulis yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11 halaman

Penetapan Nomor: 1244/Pdt.P/2012/PA-Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan catatan permohonan tanggal 13 Desember 2012 ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor: 1244/Pdt.P/2012/PA.Lpk., tanggal 13 Oktober 2012 yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 474.4/2467/XI/2012 tertanggal 6 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, oleh karenanya sesuai undang-undang Pemohon berhak mengajukan perkara secara Cuma-Cuma (prodeo) ;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **Sarman Bin Paimin**, secara Agama Islam pada tanggal 10 Maret 1956 di Jl. Mesjid Dusun VI Pasar IV Desa Helvetia, yang berwalikan ayah kandung Pemohon bernama Kartotaruno (Alm), disaksikan dua orang saksi yang bernama Paiman (aim) dan satunya lagi bernama Jenawi (Alm), dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 5,- (lima rupiah);
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Sarman Bin Paimin tinggal bersama terakhir di alamat Pemohon di atas;
4. Bahwa suami Pemohon (**Sarman Bin Paimin**) telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 15 Juli 2012, dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
5. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dengan Sarman Bin Paimin hidup rukun damai, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 1) Abu Bakar Bin Sarman, laki-laki, Umur 59 Tahun (Termohon I);
  - 2) Ramsiah Binti Sarman, perempuan, Umur 55 Tahun (Termohon II);
6. Bahwa Suami Pemohon adalah Pensiunan Veteran Pejuang Kemerdekaan Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Kapuscadnas Nomor: Skep.062/cadnas/XI/1982, tertanggal 11 Nopember 1982 yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Cadangan Nasional;
7. Bahwa pernikahan Pemohon (Rantiah Binti Kartotaruno) dengan Sarman Bin Paimin telah sesuai menurut ketentuan agama Islam

Halaman 2 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor: 1244/Pdt.P/2012/PA-Lpk.



dan peraturan perundangundangan yang berlaku, akan tetapi pernikahan Pemohon dengan Sarman Bin Paimin, belum tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon belum pernah memperoleh surat nikah, sedangkan Pemohon sangat membutuhkannya untuk memenuhi syarat administrasi pengurusan Pensiun Janda Veteran Pejuang Kemerdekaan dan Uang Duka atas nama Pemohon di PT. Taspen Cabang Medan;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon untuk berpekar secara Cuma-Cuma (Prodeo);
- 3) Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon (Rantiah Binti Kartotaruno) dengan Sarman Bin Paimin, secara Agama Islam pada tanggal 10 Maret 1956 di Jl. Mesjid Dusun VI Pasar IV Desa Helvetia, yang berwalikan ayah kandung Pemohon bernama Kartotaruno (Alm), disaksikan dua orang saksi yang bernama Paiman (Alm) dan satunya lagi bernama Jenawi (Alm), dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 5,- (lima rupiah);
- 4) Menyatakan bahwa penetapan ini hanya dipergunakan untuk memenuhi syarat administrasi pengurusan Pensiun Janda Veteran Pejuang Kemerdekaan dan Uang Duka atas nama Pemohon di PT. Taspen Cabang Medan;
- 5) Membebaskan Pemohon dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon I dan Termohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, dan atas panggilan mana Pemohon dan Termohon I serta Termohon II masing-masing telah hadir di persidangan secara *in-persona*;

Halaman 3 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor: 1244/Pdt.P/2012/PA-Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan catatan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap catatan permohonan Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan permohonan Pemohon serta tidak keberatan dan setuju pernikahan Pemohon dengan almarhum Sarman diitsbatkan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon untuk diberi izin beperkara secara prodeo majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat beperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk beperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
3. Memerintahkan Pemohon dan para Termohon untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya yang timbul dalam putusan ini hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

### A. Bukti Surat:

- .1 Fotocopy surat kematian nomor: 47-3/1544/III/2012, tanggal 18 Juli 2012, atas nama sarman, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Helvetia, kabupaten Deli Serdang, yang telah dinazegeling dan dilegalisir oleh panitera Pengadilan Agama Lubuk pakam serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh ketua Majelis Hakim di persidangan, yang ditandai dengan P. 1;
- .2 Fotocopy kartu identitas pensiun (KARIP) nomor: 011804, atas nama Sarman, yang dikeluarkan oleh Direksi PT.TASPEN, yang telah dinazegeling dan dilegalisir oleh panitera Pengadilan Agama

Halaman 4 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor: 1244/Pdt.P/2012/PA-Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lubuk pakam serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh ketua Majelis Hakim di persidangan, yang ditandai dengan P.2;

- .3 Fotocopy surat keterangan nikah atas nama Pemohon dan Sarman, nomor: 119/1980 tanggal 17 Juni 1980, yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatan Nikah Kantor urusan agama kecamatan Labuhan Deli, telah dinazegeling dan dilegalisir oleh panitera Pengadilan Agama Lubuk pakam serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh ketua Majelis Hakim di persidangan, yang ditandai dengan P.3;
- .4 Fotocopy surat keputusan pemberian tunjangan veteran Republik Indonesia nomor Skep-062/Cadnas/XI/1982, tanggal 11-11-1982, atas nama Sarman, yang dikeluarkan oleh Kepala pusat cadangan nasional, telah dinazegeling dan dilegalisir oleh panitera Pengadilan Agama Lubuk pakam serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh ketua Majelis Hakim di persidangan, yang ditandai dengan P.1;

**B. Saksi-saksi :**

1. Sunadi bin Suyani, umur 65 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga sejak 20 tahun lalu dan para Termohon adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum Sarman;
  - Bahwa Pemohon adalah isteri almarhum Sarman dan saksi tidak melihat pernikahan Pemohon dengan suaminya, tapi selama bertetangga sejak 20 tahun lalu, Pemohon dan almarhum Sarman adalah suami isteri;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan hubungan pernikahan Pemohon dengan suaminya;
  - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 15 Juli 2012 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

*Halaman 5 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor: 1244/Pdt.P/2012/PA-Lpk.*



- Bahwa selama menikah dengan almarhum Sarman, Pemohon belum pernah bercerai dan Pemohon satu-satunya isterinya;
  - Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon seorang pensiunan Veteran;
  - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melengkapi persyaratan pengurusan uang pensiun dan uang duka dari PT. TASPEN;
2. Cunong binti Mangun Karso, umur 76 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena betetangga dan Termohon I serta Termohon II adalah anak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhum Sarman dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Termohon I dan Termohon II;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan suaminya dan sejak bertetangga Pemohon dengan almarhum sarman adalah suami isteri;
  - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2012 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa selama menikah dengan almarhum Sarman, Pemohon belum pernah bercerai dan Pemohon satu-satunya isterinya;
  - Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon seorang pensiunan Veteran;
  - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melengkapi persyaratan pengurusan uang pensiun dan uang duka dari PT. TASPEN;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan pada alat-alat bukti yang telah diajukan;

Halaman 6 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor: 1244/Pdt.P/2012/PA-Lpk.





Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon agar segera diberikan putusan dengan mengabulkan permohonannya dan Termohon I dan Termohon II telah juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya setuju dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan selengkapanya di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk ringkas uraian putusan ini cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan adalah agar ditetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon (**Rantiah Binti Kartotaruno**) dengan **Sarman Bin Paimin**, secara Agama Islam pada tanggal 10 Maret 1956 di Jl. Mesjid Dusun VI Pasar IV Desa Helvetia, yang berwalikan ayah kandung Pemohon bernama Kartotaruno (Alm), disaksikan dua orang saksi yang bernama Paiman (Alm) dan satunya lagi bernama Jenawi (Alm), dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 5,- (lima rupiah), dengan alasan sebagaimana selengkapanya telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan dan setuju pernikahan Pemohon dengan almarhum Sarman *diitsbatkan*;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) serta 2 (dua) orang saksi, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Sarman telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan bahwa Sarman pensiunan Veteran;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan pernikahan Pemohon dengan Sarman dilaksanakan oleh Pegawai pencatan Nikah Kantor urusan agama kecamatan Labuhan Deli;

*Halaman 7 dari 11 halaman*  
*Penetapan Nomor: 1244/Pdt.P/2012/PA-Lpk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 membuktikan bahwa Sarman adalah penerima tunjangan veteran Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon dan ternyata bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (*relevan*) dengan pokok perkara, dengan demikian kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut :

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sarman bin Paimin, secara Agama Islam pada tanggal 10 Maret 1956 di Jl. Mesjid Dusun VI Pasar IV Desa Helvetia;

Bahwa yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon bernama Kartotaruno (Alm), disaksikan dua orang saksi yang bernama Paiman (Alm) dan satunya lagi bernama Jenawi (Alm), dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 5,- (lima rupiah),

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Sarman bin **Paimin**, tidak ada halangan menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon dengan Sarman bin Paimin telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorang pun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushulul*

Halaman 8 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor: 1244/Pdt.P/2012/PA-Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Fiqh* halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "

Menimbang, bahwa salah satu pengesahan (*Itsbat*) nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Vide : Psl. 7 ayat (3) huruf e KHI) ;

Menimbang, bahwa sementara itu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa " Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ";

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu : Orang yang menikah (calon suami-isteri), Wali nikah, Dua orang saksi nikah, serta ijab kabul (Vide : Psl. 14 KHI);

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298, yang berbunyi :

: ) " " " " " " " " "

(298

Artinya : *Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi alasan yang cukup, sehingga sudah sepatutnya dikabulkan dengan menyatakan sahnya

Halaman 9 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor: 1244/Pdt.P/2012/PA-Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon (Rantiah binti Kartotaruno) dengan Sarman bin Paimin yang dilaksanakan secara Agama Islam pada tanggal 10 Maret 1956 di Jl. Mesjid Dusun VI Pasar IV Desa Helvetia berwalikan ayah kandung Pemohon bernama Kartotaruno (Alm), disaksikan dua orang saksi yang bernama Paiman (Alm) dan satunya lagi bernama Jenawi (Alm), dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 5,- (lima rupiah),

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Lubuk Pakam nomor: 1244/Pdt.G/2012/PA-Lpk tanggal 13 Desember 2012, Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan demikian Penggugat dibebaskan dari semua biaya perkara;

Memperhatikan, semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon (Rantiah binti Kartotaruno) dengan Sarman bin Paimin yang dilaksanakan secara Agama Islam pada tanggal 10 Maret 1956 di Jl. Mesjid Dusun VI Pasar IV Desa Helvetia, Kabupaten Deli Serdang;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Rantiah binti Kartotaruno) dengan Sarman bin Paimin, dipergunakan hanya untuk kepentingan pengurusan pensiun Pemohon di PT. TASPEN Medan;
4. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1434 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Ahmad Raini, S.H., dan Drs. Maimuddin, masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga dibacakan oleh hakim Ketua Majelis tersebut dalam

*Halaman 10 dari 11 halaman*  
*Penetapan Nomor: 1244/Pdt.P/2012/PA-Lpk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Maisarah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I dan Termohon II;

Hakim Ketua

dto.

Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

dto.

Drs. Ahmad Raini

Hakim Anggota

dto.

Drs. Maimuddin

Panitera Pengganti

dto.

Dra. Hj. Maisarah

## Perician Biaya Perkara :

- |                    |         |
|--------------------|---------|
| 1. Biaya PNB       | Nihil,- |
| 2. Biaya ATK       | Nihil,- |
| 3. Biaya Panggilan | Nihil,- |
| 4. Redaksi         | Nihil,- |
| 5. Materai         | Nihil,- |

Halaman 11 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor: 1244/Pdt.P/2012/PA-Lpk.